

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa Indonesia saat ini mengalami perkembangan dan stabilitas yang sangat pesat dalam bidang *fashion mode*, teknologi dan seni desain. Percampuran faktor-faktor fundamental budaya barat dan budaya timur yang kuat memungkinkan budaya Indonesia dapat berkembang secara baik, juga karena adanya partisipasi dari segala kemajemukan aspek budaya yang ada di Indonesia. Kemajemukan budaya tersebut tidak terlepas dengan adanya kreasi dan kreatifitas anak bangsa dalam hal *fashion mode*, teknologi dan seni desain. Salah satu bentuk kreasi dan kreatifitas dari anak bangsa adalah dalam hal *fashion design company* yang merupakan wadah positif dalam penumpahan ide dan emosi yang labil dalam jiwa anak muda berawal dari pemikiran anak muda yang terbentuk dalam komunitas-komunitas yang mempunyai visi dalam hal olahraga, seni desain, musik dan banyak lagi komunitas-komunitas yang positif sebagai wadah anak muda mengapresiasi emosi dan bakat yang terpendam dalam diri mereka.

Kontribusi yang bisa diberikan oleh desainer-desainer muda berbakat yang erat kaitannya dalam hal ini adalah dalam bentuk karya-karya yang merupakan salah satu sarana dalam bergaul dalam hal berpakaian, peralatan olahraga, pernak-pernik teknologi yang dalam hal ini mempunyai kandungan nilai ekonomis yang mempunyai pangsa pasar anak muda yang tergabung dalam komunitas-komunitas untuk mendapatkan kebutuhan mereka dalam hal *fashion mode*, teknologi dan seni desain. Karena kontribusi yang besar dari mereka maka mereka berpikir untuk

memproduksi dan membuat usaha di bidang konveksi dan yang lainnya. Pemikiran positif mereka menghasilkan usaha yang sangatlah menguntungkan dan juga mendapat respon yang besar khususnya oleh anak muda yang senang akan tren musik, fashion, dan juga desain grafis.

Muncul pemikiran dari para anak-anak muda tersebut setelah memproduksi maka mereka berfikir untuk membuat tempat memasarkan hasil kreatifitas mereka yang merupakan kebutuhan untuk memenuhi *fashion* gaya hidup mereka, maka mereka membuatlah perusahaan-perusahaan konveksi yang mendesain dan memproduksi pakaian serta pernak-perniknya yang biasa dipakai oleh anak-anak muda sekarang ini. Pada awalnya ini hanya usaha yang biasa dan tidak berpikir untuk menjadikan bisnis yang besar, dengan bertambahnya tingkat konsumtif masyarakat maka banyak peminatnya dan mempunyai konsumen yang sangat konsumtif dan mempunyai pangsa pasar yang menjadi besar pula, sehingga bisnis ini menjadi bisnis yang sangatlah menguntungkan, maka banyak peminatnya untuk menjalankan bisnis ini. Dari hasil pemikiran tersebut maka hadir lah *distro*, sebagai tempat untuk mendistribusikan dan memasarkan dan untuk menjual karya mereka, yang pada awalnya mereka berpikir untuk memproduksi barang-barang tersebut, setelah memproduksi mereka berpikir untuk memasarkan dan untuk menjualkannya. Untuk itulah *distro* itu ada sebagai tempat untuk mendistribusikan, memasarkan dan untuk menjual produk-produk yang supplier produksi, agar dapat dipasarkan di segala tempat tidak hanya dalam 1 ( satu ) kota tetapi juga dapat dipasarkan di seluruh Indonesia dan bahkan juga ada yang sampai keluar negeri.

*Distro* berasal dari kata *Distribution Store* yang biasa diartikan sebagai tempat/outlet/toko yang secara khusus mendistribusikan produk dari suatu komunitas<sup>16</sup>.

*Distro* adalah kependekan dari *Distribution outlet* yang mempunyai makna sebagai tempat mendistribusi barang dan juga menjualkan barang yang diproduksi oleh supplier mereka, barang-barang yang dijual disana dahulunya hanya sekitar pakaian dan pernak- perniknya, tetapi saat ini menjadi lebih luas lagi dikarenakan semakin besarnya daya beli konsumen yang konsumtif, maka hal ini dapat menjadikan bisnis yang menjanjikan dan dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar.

Suppliernya adalah perusahaan konveksi dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) usaha kecil yang biasa disebut dengan *Clothing Company*, yang sampai saat ini menjadi bisnis yang besar dan juga menghasilkan keuntungan yang besar pula. Sehingga dari sini banyak bermunculan perusahaan-perusahaan konveksi baru sebagai supplier untuk *distro* yang bersaing untuk mencari konsumen, dan juga usaha ini semakin besar dan luas yang mereka produksi bukan hanya pakaian dan pernak-perniknya, tetapi juga memproduksi hal-hal yang berbau tehnologi. Mereka memproduksinya secara besar-besaran tetapi tetap menjaga ke "eksklusifannya". Barang yang mereka produksi benar-benar dibuat "*limited edition*" dibuat terbatas hanya beberapa saja tidak lebih dari dua puluh empat potong setiap desainnya dan hanya dipasarkan melalui *distro*.

---

<sup>16</sup>[http:// www.kaoskaosgrosir.com/pengertian-distro-dan-clothing-company.html](http://www.kaoskaosgrosir.com/pengertian-distro-dan-clothing-company.html). Mar. 16, 2012.

*Clothing company* merupakan perusahaan konveksi yang dalam hal ini sebagai *supplier distro* yang menyuplai barang atau produk untuk *distro*. Banyak munculnya *distro–distro* di kota-kota besar maupun di kota kecil yang menjual barang–barang dari produksi para *supplier*, dalam menjalankan kerja sama mereka tidak terlepas dari adanya kontrak perjanjian antara *distro* dengan pihak *supplier*. Perjanjian tersebut dalam prakteknya disebut dengan perjanjian konsinyasi.

Sekitar 10 (sepuluh) tahun terakhir, pola ini diterapkan oleh *distro–distro* dengan perusahaan supliernya di Indonesia dengan berlandaskan pada kontrak kerjasama konsinyasi. Munculnya *distro* diawali di Bandung sebagai kota pelopor usaha ini dan sampai sekarang banyak bermunculan di kota–kota lainnya. Sampai saat ini produsen–produsen *clothing company* terbesar dari kota Bandung dan saling bersaing untuk mendapatkan konsumen, oleh karena itu mereka mendistribusikan barang–barang mereka di setiap *distro–distro* kota kecil maupun kota besar di Indonesia untuk memperbesar pasar mereka. Perkembangan *Distro* di Yogyakarta yang setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup pesat, dapat dilihat hampir di tiap sudut kota Yogyakarta dengan munculnya beberapa *Distro* baru yang menawarkan berbagai macam produk busana yang dibutuhkan remaja dan anak muda. Perjanjian konsinyasi merupakan salah satu perjanjian *innominaat* atau perjanjian tidak bernama yang digunakan para pelaku usaha *Clothing Company* dengan *Distro* dalam memasarkan dan menjual hasil produksi *Clothing Company*. Perjanjian dengan sistem konsinyasi dikenal sebagai perjanjian bagi hasil atau sering disebut dengan perjanjian titip jual. Konsinyasi adalah penjualan dengan cara pemilik menitipkan barang kepada pihak lain untuk dijual dengan

harga dan syarat yang telah diatur dalam perjanjian<sup>17</sup>. Salah satunya adalah *distro Mailbox* yang beralamat di Jl Gejayan 55-A Yogyakarta. *Distro* ini dalam menjalin kerja sama dengan supliernya diikat dalam kontrak kerjasama konsinyasi. Perjanjian konsinyasi merupakan hukum kontrak *innominaat*. Hukum kontrak *innominaat* merupakan “keseluruhan kaidah hukum yang mengkaji berbagai kontrak yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat dan kontrak ini belum dikenal pada saat KUH Perdata diundangkan<sup>18</sup>”.



---

<sup>17</sup> <http://www.akimee.com/pengertian-penjualan-konsinyasi-artikel.html>. Mar. 16, 2012

<sup>18</sup> Salim, *Perkembangan hukum kontrak innominaat di indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta

Dapat diketahui di sini bahwa perjanjian konsinyasi yang dilakukan oleh pihak *supplier* sebagai pemilik barang dan pihak *distro* sebagai pihak yang menyediakan tempat untuk mendistribusikan dan tempat untuk menjual barang-barang yang diperjanjikan dengan sistem konsinyasi. Hubungan antara *supplier* dan *Distro* ini didasarkan pada kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Dimana *supllier* mempercayakan produknya dititipkan di *Distro*, dan pihak *Distro* mempercayakan produk dari *supplier* akan laku terjual di pasaran yang akan memberikan keuntungan bagi para pihak. Dalam prakteknya sering terjadi pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya, dengan demikian maka para pihak berada dalam keadaan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur<sup>19</sup>. Wanprestasi yang terjadi atas perjanjian tersebut misalnya seperti; keterlambatan *supplier* mengirimkan barang yang akan dititipkan di *distro*, dan keterlambatan pihak *distro* melakukan pembayaran kepada *supplier* atas barang yang telah laku terjual. Dapat diketahui di sini bahwa kontrak kerjasama konsinyasi merupakan kontrak yang dilakukan oleh pihak *supplier* sebagai pemilik barang dan pihak *distro* yang sebagai pihak yang menyediakan tempat untuk mendistribusikan dan tempat untuk menjual barang-barang yang diperjanjikan dalam kontrak kerjasama Konsinyasi. Kontrak kerjasama Konsinyasi *distro* dengan *supplier* mempunyai kesamaan nama dengan konsinyasi dalam KUH Perdata yaitu Pasal 1404, tetapi mempunyai makna yang berbeda. Dalam KUH Perdata, konsinyasi dijelaskan secara

---

<sup>19</sup> Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 98.

gambang dan jelas sangat berbeda dengan definisi dalam kontrak kerjasama Konsinyasi antara *distro* dengan supplier.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang serta akibat hukum dari perikatan tersebut. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki berdasarkan perjanjian yang telah disepakati para pihak sebelumnya sedangkan, akibat hukum dari suatu perjanjian yang lahir dari undang-undang merupakan hubungan hukum para pihak yang ditentukan oleh undang-undang. Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi pelanggaran atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Menurut Suharnoko, apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena adanya hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada hubungan antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum<sup>20</sup>. Konsinyasi dalam KUH Perdata menjelaskan, bahwa penitipan yang dilakukan di kantor panitera pengadilan negeri dalam hal tata cara pembayaran yang dilakukan oleh debitur, dikarenakan kreditur tidak mau menerima pembayaran debitur. Penolakan kreditur menerima pembayaran oleh debitur tersebut, ada kalanya bermotif mencari keuntungan yang lebih besar. sesuai Pasal 1404 BW. Adapun isi dari pasal 1404 tersebut adalah :

---

<sup>20</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Ctk. Pertama, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 115.

Jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berhutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangkannya, dan, jika si berpiutang menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan.

Penawaran yang sedemikian, diikuti dengan penitipan, membebaskan si berhutang, dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu telah dilakukan dengan cara menurut undang – undang ; sedangkan apa yang dititipkan secara itu tetap atas tanggungan si berpiutang. Dalam di atas, jika kreditur menolak pembayaran debitur, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangkannya dan jika kreditur menolaknya, maka debitur menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan, dalam praktek penyusunan permohonan konsinyasi, maka debitur menjadi penggugat dan kreditur menjadi tergugat<sup>21</sup>.

Pengertian konsinyasi yang ada di dalam KUH Perdata berbeda dengan kontrak kerjasama konsinyasi *distro* dengan supplier, konsinyasi dalam KUH Perdata dengan konsinyasi kontrak kerjasama supplier dengan *distro* mempunyai kesamaan nama namun mempunyai makna yang berbeda. Kontrak kerjasama konsinyasi *distro* dengan supplier adalah merupakan suatu bentuk manifestasi baru perjanjian penitipan, jual beli, distributor dan keagenan supplier memproduksi barang menjualkannya dan mendistribusikan melalui *distro* tersebut, hal ini merupakan suatu langkah penyimpangan terhadap buku III KUH Perdata yang pada dasarnya bersifat *aanvullend recht* atau hukum pelengkap, yang sifatnya mengatur. Dari pengertian kontrak kerjasama konsinyasi antara

---

<sup>21</sup> Darwan Prins, *Srategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata* , Citra Aditya Bakti , Bandung, 1996, hlm. 164.



*distro* dengan supplier yang mengadopsi penyimpangan pengertian dalam KUH Perdata maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian tidak bernama. Kontrak kerjasama konsinyasi antara *distro* dengan supplier ini disebut Kontrak tidak bernama karena kontrak kerjasama konsinyasi yang dimaksud walupun dalam prakteknya sudah umum digunakan akan tetapi pengertian di dalamnya berbeda dengan yang dimaksud dengan konsinyasi dalam KUH Perdata. Konsinyasi menurut kontrak kerjasama ini terdapat beberapa karakteristik perjanjian yaitu perjanjian penitipan, perjanjian jual beli, perjanjian keagenan dan perjanjian distributor, maka perjanjian konsinyasi antara *distro* dengan supplier tidak diatur secara khusus didalam KUH Perdata, tetapi terdapat didalam masyarakat dan lahirnya perjanjian ini berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau *partij otonomi* yang berlaku didalam hukum perjanjian<sup>22</sup>. Dalam kontrak kerjasama ini supplier sebagai produsen menitipkan barang atau produk kepada *distro* untuk dijualkan, dengan ketentuan setiap barang yang telah terjual, jumlah uang hasil penjualann barang tersebut disetor kepada si pemilik (si penitip barang) dikurangi komisi yang telah disepakati. Jadi dalam hal ini kontrak kerja sama konsinyasi antara *distro* dengan supplier terdapat hanya dua pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut yaitu : supplier yang dalam hal ini sebagai produksi dan penyuplai barang sebagai pihak pertama, dan *distro* sebagai tempat penjualan dan tempat mendistribusikan barang sebagai pihak yang ke dua, dan dikecualikan apabila diperjanjikan lain dan diatur secara tegas dalam kontrak kerjasama Konsinyasi antara *distro* dengan supplier, tentang keberadaan dari pihak lain, dari

---

<sup>22</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 19.

adanya aturan-aturan tersebut maka hak dan kewajiban dari para pembuat kontrak kerjasama konsinyasi yaitu *distro* dengan supplier yang mengembangkan sistem ini akan lebih tertata dan terbentuk kepastian hukumnya.

Bentuk kerjasama yang dapat dituangkan dalam sebuah kontrak kerjasama Konsinyasi yang dimana dalam hal ini erat keterkaitannya, dari adanya aturan-aturan tersebut maka hak dan kewajiban dari para Supplier dan *distro-distro* yang mengembangkan sistem ini akan lebih terakomodir kepastian hukumnya. Bentuk kerjasama dapat dituangkan dalam sebuah kontrak kerjasama yang dimana dalam *distro* sebagai tempat distribusi dan penjualan dan supplier sebagai penyuplai barang hal ini adalah erat keterkaitannya dengan kontrak kerjasama Konsinyasi yang di keluarkan oleh *distro* dengan supplier. Perjanjian kerjasama merupakan jenis perjanjian yang banyak digunakan dalam praktek kegiatan komersil, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang perjanjian kerjasama jenis perjanjian ini lahir dan berkembang dalam praktek bisnis, landasan hukum terutama bertumpu pada prinsip kebebasan berkontrak<sup>23</sup>.

Kebebasan untuk mengadakan hubungan sesuai dengan kehendaknya di dalam hukum pandangan itu menjadi landasan *filosofis* bagi perkembangan azas kebebasan berkontrak Karena itu dalam pembuatan kontrak kerjasama konsinyasi antara *distro* dengan supplier tersebut di perlukan prinsip-prinsip fundamental yang menguasai hukum kontrak agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari.

Prinsip-prinsip fundamental yang menguasai hukum kontrak adalah<sup>24</sup> :

---

<sup>23</sup>Y. Sogar Simamora, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, hlm. 235.

- a. Prinsip *Konsensualisme*. prinsip bahwa persetujuan-persetujuan dapat terjadi karena persesuaian kehendak (konsensus) para pihak. Pada umumnya persetujuan-persetujuan itu dapat dibuat secara “bebas bentuk” dan dibuat tidak secara formal melainkan konsensual.
- b. Prinsip “*Kekuatan Mengikat Persetujuan*”. Prinsip bahwa para pihak harus memenuhi apa yang telah merupakan ikatan mereka satu sama lain, dalam persetujuan yang mereka adakan.
- c. Prinsip *Kebebasan Berkontrak*. Para pihak diperkenankan membuat suatu perjanjian sesuai dengan pilihan bebas masing-masing dan setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapa saja yang ia kehendaki, selain itu para pihak dapat menentukan sendiri isi maupun persyaratan-persyaratan suatu perjanjian, dengan pembatasan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan sebuah ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa, ketertiban umum dan kesusilaan.

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas prinsip konsensualisme, perkataan ini berasal dari perkataan latin *consensus* yang berarti sepakat. Asas konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan, ini sudah semestinya. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal

---

<sup>24</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Misteri Dibalik Kontrak Bermasalah*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 14.

yang pokok dan tidaklah diperlukan formalitas.<sup>25</sup>, begitu juga yang dinamakan asas Prinsip kebebasan berkontrak. Para pihak diperkenankan membuat suatu persetujuan sesuai dengan pilihan bebas masing-masing dan setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapa saja yang ia kehendaki, selain itu para pihak dapat menentukan sendiri isi maupun persyaratan-persyaratan suatu perjanjian, dengan pembatasan bahwa persetujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan sebuah ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa, ketertiban umum dan kesusilaan. Terdapat dua macam kebebasan menurut bentuk dan menurut isi<sup>26</sup> :

Mengenai yang pertama tanda ciri perjanjian *obligatoir* adalah sifatnya yang konsensual, artinya persesuaian kehendak ( *consensus* ) tidak hanya perlu tetapi juga sudah cukup. Memperhatikan formalitas-formalitas pada penutup perjanjian tidak di syaratkan.

Mengenai yang kedua kebebasan tentang isi terdapat dalam arti bahwa para pihak dapat menentukan isi hubungan-hubungan *obligatoir* mereka sesuai yang mereka kehendaki. Menurut L. E. H. Rutten, setiap masyarakat sampai pada suatu tingkatan perkembangan tertentu mengakui adanya azas kebebasan berkontrak<sup>27</sup>.

Kebebasan berkontrak, menurut L. J. Van Apeldoorn merupakan salah satu landasan hukum perdata Belanda, dalam mencari landasan filosofis bagi azas kebebasan berkontrak Van Apeldroon merujuk kepada pemikiran dialektis Hegel,

---

<sup>25</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Dua Puluh Satu, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 15.

<sup>26</sup> Djasadin Saragih, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Airlangga Pers, hlm. 83.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Batas – batas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika, Volume18, No. 3. Mei, 2003, hlm. 193.

menurut Hegel, kebebasan berkontrak merupakan konsekuensi dari pengakuan akan adanya hak milik, sedangkan hak milik itu sendiri merupakan realisasi yang utama dari kebebasan individu, hak milik menurut Hegel merupakan landasan bagi hak-hak lainnya<sup>28</sup>.

Dalam pelaksanaan pemenuhan perjanjian ini tidak selamanya berjalan dengan lancar sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian atas kerjasama tersebut, maka pihak mana yang akan menanggung akibat kerugian yang diderita selama kontrak kerjasama tersebut berlangsung. Namun sistem hukum di Indonesia masih lemah dan belum bisa memberikan perlindungan hukum yang baik dalam melindungi hak dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dan tindakan ingkar janji atas kontrak kerjasama Konsinyasi *distro* dengan supplier menurut pola *distro Mailbox* tersebut.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Karakteristik yuridis kontrak kerjasama konsinyasi antar supplier dengan *distro*?
2. Hubungan hukum dalam kontrak kerjasama konsinyasi antara supplier dan *distro*?

#### C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm 194

1. Diharapkan melalui penulisan ini akan memperoleh model kontrak kerjasama Konsinyasi baru yang mampu mengakomodir berbagai aspek dalam kontrak kerjasama Konsinyasi pada umumnya dan kontrak kerjasama Konsinyasi pada khususnya.
2. Dari sisi praktis, beranjak dari pemikiran bahwa pranata hukum hendaknya tidak hanya dilihat dari sisi statisnya (*law in book*), melainkan harus dilihat juga dalam bentuk operasionalnya (*law in action*). Hal ini mengingat berperan atau tidaknya hukum hanya dapat dilihat pada "*law in action*" dari hukum itu sendiri. Melalui penulisan ini diharapkan muncul satu format baru model kontrak yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak sehingga terwujud pola hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya tercipta iklim persaingan usaha yang sehat dalam kontrak sebagai pihak, antara lain:
  - a. Para pengusaha *distro*.
  - b. Para supplier
  - c. Para akademisi
  - d. Serta pihak-pihak lain yang membutuhkan pemahaman tentang model kontrak Konsinyasi yang ideal.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Skripsi ini mengambil judul “ Kontrak Kerjasama Konsinyasi *Distribution Outlet* (Distro) Dengan Pemasok Di Distro Mailbox Yogyakarta ”. Adapun uraian dari judul ini adalah kontrak kerjasama Konsinyasi bila dihubungkan dengan undang-undang adalah suatu hal yang mendasari kontrak dan nantinya dapat

dipertanggung jawabkan berdasarkan hukum, dalam hal ini hukum kontrak di Indonesia. Dalam skripsi ini penulis membahas kontrak kerjasama konsinyasi supplier dengan *distro* menurut pola *distroMailbox*, karena dalam skripsi ini kontrak kerjasama konsinyasi yang dibahas penulis adalah kontrak kerjasama konsinyasi supplier dengan *distroMailbox*.

Dalam kontrak kerjasama ini, definisi Konsinyasi berasal dari kata *Consignment* dari bahasa Inggris dan *Consignatie ; Bewaargeving Tot Betalingmenurut* dalam bahasa Belanda, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut konsinyasi, sedangkan konsinyasi menurut kamus hukum mempunyai arti : penitipan barang untuk dijual atas nama si penitip atau si pemilik dengan ketentuan setiap barang yang telah terjual, jumlah uang hasil penjualann barang tersebut disetor kepada si pemilik(si penitip barang) dikurangi komisi yang telah disepakati<sup>29</sup>.

Kontrak kerjasama Konsinyasi *distro* dengan supplier ini, mempunyai kesamaan nama dengan konsinyasi dalam BW yaitu Pasal 1404. tetapi mempunyai makna yang berbeda. Konsinyasi dalam BW menjelaskan bahwa penitipan yang dilakukan dikantor panitera pengadilan negeri dalam hal tata cara pembayaran yang dilakukan oleh debitur karena kreditur tidak mau menerima pembayaran, sesuai pasal 1404 BW<sup>30</sup>.

Dalam perkembangannya pengertian Konsinyasi dalam kontrak kerjasama *distro* Dengan supplier adalah merupakan suatu bentuk manifestasi baru perjanjian penitipan, jual beli, keagenan dan perjanjian distributor. Kontrak

---

<sup>29</sup> Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka, Semarang, 1977, hlm. 242.

<sup>30</sup> Darwan Prins, *loc.cit.*

kerjasama konsinyasi ini dapat disebut perjanjian campuran karena dalam perjanjian konsinyasi ini mempunyai sifat-sifat perjanjian yang terdapat dalam beberapa perjanjian bernama, keterkaitannya dalam B W dan dalam penerapannya kontrak kerjasama Konsinyasi antara *distro* dengan supplier merupakan suatu langkah penyimpangan terhadap buku III BW yang pada dasarnya bersifat *aanvullend recht* atau hukum pelengkap. Dari pengertian kontrak kerjasama Konsinyasi antara *distro* dengan Supplier yang mengadopsi penyimpangan pengertian dalam B W maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian tidak bernama yang timbul karena perkembangan definisi dalam prakteknya.

Jadi dalam hal ini kontrak kerjasama Konsinyasi antara *distro* dengan supplier menurut pola *distro Mailbox* hanya ada dua pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut yaitu : pihak pertama adalah pihak supplier yang dalam hal ini sebagai penyuplai barang, dan sebagai pihak kedua adalah pihak *distro Mailbox* sebagai tempat penjual barang, kecuali diperjanjikan lain dan diatur secara tegas dalam kontrak kerjasama Konsinyasi antara *distro Mailbox* dengan supplier tentang keberadaan pihak lain.

Dalam pembuatan suatu kontrak dibagi menjadi 3 ( tiga ) tahap yaitu tahap pra kontrak, kontrak, pasca kontrak. Dalam pembuatan kontrak kerjasama Konsinyasi antara *distro* dengan supplier pun melalui 3 ( tiga ) tahap tersebut. Dalam hal ini penulis sebagai anak muda yang mengkonsumsi barang-barang yang dijual dalam *distro* dan mencoba mengaplikasikan disiplin ilmu yang penulis pelajari dalam perkuliahan yang mempunyai manfaat dan kontribusi di dunia trend



anak muda yang sedang dihadapi pada sekarang ini yang sarat trik dan intrik bisnis disaat ini dijamin yang penuh inovasi di dunia bisnis.

Untuk melakukan pekerjaan tersebut diperlukan suatu formulasi kontrak yang mengikat kedua belah pihak yang juga saling menguntungkan juga mempunyai kesetaraan serta keseimbangan prestasi yang akan diberikan oleh pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak konsinyasi yang menurut BW Pasal 1404 dengan menurut kehidupan nyata mempunyai persepsi berbeda. Perjanjian ini lahir berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

Dalam hal yang demikian ini pula penulis ingin menjelaskan dan memaparkan permasalahan yang ada dalam dunia bisnis *distro* dengan supplier yang dewasa ini sangat berkembang dengan pesat dimana didalamnya pastilah terdapat ketidaksesuaian atas apa yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak kerjasama Konsinyasi tersebut yang mana hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

## E. Metode Penelitian

### 1. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian skripsi ini adalah Distro Mailbox Yogyakarta.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan adalah data skunder dari bahan hukum primer yaitu yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek hukum perjanjian. Data yang digali dari peraturan dasar, peraturan Perundang-undangan, buku-buku/literatur, hasil-hasil penelitian maupun dari sumber-sumber lain yang berhubungan dengan dengan masalah penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Menggunakan Studi kepustakaan yaitu (library research) dengan mempelajari UUD, peraturan UU. Bahan hukum sekunder : yaitu meliputi *textbook*, Koran, majalah, Dokumen Perusahaan serta sumber-sumber lain yang terkait dengan hukum kontrak.

### 4. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis yakni pendekatan yang mengutamakan segi normatif dari obyek penelitian.

### 5. Analisa Data

Pendekatan masalah yang akan digunakan untuk mengkaji penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pemilihan pendekatan ini mengingat telah terhadap permasalahan penulisan ini bersumber pada perundang-undangan, teori-teori serta konsep yang berhubungan dengan aspek hukum kontrak.

Data dalam penelitian ini akan di analisa dengan metode deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh dari data skunder dan hasil penelitian akan diuraikan secara sistematis dan logis menurut pola deduktif kemudian dijelaskan, dijabarkan dan diintergrasikan berdasarkan Hukum Perdata.

### F. Kerangka Skripsi

Konsinyasi bila dihubungkan dengan undang-undang adalah suatu hal yang mendasari kontrak dan nantinya dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan hukum, dalam hal ini hukum kontrak di Indonesia. Dalam skripsi ini penulis membahas kontrak kerjasama konsinyasi supplier dengan *distro* menurut pola *distro Mailbox*, karena dalam skripsi ini kontrak kerjasama konsinyasi yang

dibahas penulis adalah kontrak kerjasama konsinyasi supplier dengan *distroMailbox*. Kontrak kerjasama Konsinyasi *distro* dengan supplier ini, mempunyai kesamaan nama dengan konsinyasi dalam BW yaitu Pasal 1404. tetapi mempunyai makna yang berbeda. Konsinyasi dalam BW menjelaskan bahwa penitipan yang dilakukan dikantor panitera pengadilan negeri dalam hal tata cara pembayaran yang dilakukan oleh debitur karena kreditur tidak mau menerima pembayaran, sesuai pasal 1404 KUHPerdara. Setiap baba akan mewakili tentang hubungan hokum antara pemasok dan juga distro Mailbox itu sendiri dan bagaimana keterkaitannya dengan karakteristik antara pemasok dengan distro yang berperan sebagai agen.

#### **G. Daftar Pustaka**

Literatur yang akan digunakan dalam skripsi ini menggunakan hasil wawancara, studi pustaka dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan khususnya KUHPerdara.

#### **H. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian menggunakan wawancara.